



**APUTUSAN**  
**Nomor 493/Pid.B/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOMI ZAKARIA ;  
Tempat lahir : Perampuan;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 November 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn Karang Bongkot, Ds Karang Bongkot,  
Kec.Labuapi, Kab.Lombok Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 493/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMI ZAKARIA secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 23 karung beras dengan ukuran isi 25 kg merk Cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 10 karung beras dengan ukuran 10 kg merk cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 1 Ekor burung perkutut lengkap dengan sangkarnya, 1 set spiker aktif warna hitam merk Dazumba.
- Dikembalikan kepada saksi Lalu Diaz Anugerah Wiranegara**
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa Tomi Zakaria bersama dengan saksi Soni Anggara, Agus Wirawan, saeful Bahri ( berkas perkara lain), pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Karang Bongkot Desa Karang bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tepatnya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu berupa 14 (empat belas) karung beras dengan ukuran isi 25 kg merk cap C4 Tanjung UD. Merta Sari, 1 (satu) karung beras ukuran isi 10 kg merk cap C4 tanjung UD Merta sari, 1 (satu) ekor burung perkutut beserta sangkarnya, 1 (satu) unit speaker aktif merk Dazumba warna hitam seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Lalu Diaz Anugerah Wiranegara dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa minum tuak di SDN 1 Bongkot sambil merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko milik saksi Lalu Diaz Anugerah Wiranegara, selanjutnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama berjalan menuju ke toko tersebut dan setelah sampai di TKP, saksi Agus Wirawan langsung merusak pintu harmonica menggunakan cukit yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah pintu berhasil dirusak para terdakwa kembali lagi ke SDN 1 Bongkot untuk meminjam sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut hasil curian, selanjutnya para terdakwa kembali ke Toko menggunakan sepeda motor kemudian saksi Soni Anggara membuka pintu harmonika dan masuk Bersama terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 kg, sementara saksi saeful bahri dan Agus Wirawan tetap berada diluar menunggu diatas sepeda motor dan membawanya tanpa seizin saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara selaku pemilik dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SDN 1 Karang Bongkot, kemudian terdakwa menggedor penjaga sekolah yaitu saksi Nudahar Alias Amaq Bur untuk menjual beras tersebut dengan mengatakan jika beras adalah milik ibunya terdakwa dan 7 (tujuh) karung beras berhasil dijual seharga Rp. 700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan dibagi sama rata Rp.100.000, sedangkan sisanya Rp. 150.000 digunakan untuk membeli shabu dan bermain game.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama saksi Soni Anggara serta sdr Jul (dpo) Kembali mendatangi Toko milik saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di depan Toko langsung membuka pintu harmonica yang sudah dalam keadaan rusak dan langsung mengambil 3 (tiga) karung beras isi 25 kg, 1 (satu) ekor burung perkutut beserta sangkarnya, dan 1 (satu) speaker aktif merk Dzumba warna hitam, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa kerumah sdr Heri untuk disimpan. Terdakwa Kembali lagi ke Toko Bersama sdr Heri (dpo) , masuk dengan cara yang sama saat pencurian yang pertama dan kedua, terdakwa masuk kedalam toko mengambil 4 (empat) karung beras sementara sdr Heri tetap menunggu diluar sambil mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa bersama sdr Heri meninggalkan toko dengan membawa beras tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi lalu Diaz Anugrah. Adapun beras dijual terdakwa ke sdr Badri seharga Rp. 1.050.000 ( satu juta lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar besok, uang hasil penjualan diberikan kepada sdr Jul dan Rozi sama-sama Rp. 25.000, untuk saksi Soni Anggara Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli shabu, sedangkan 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) ekor burung disimpan dirumah terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke,3,4, dan 5 KUHP* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lalu Diaz Anugrah Wiranegara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 01.00 WITA saksi telah kehilangan barang berupa 23 karung beras dengan ukuran isi 25 kg merk Cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 10 karung beras dengan ukuran 10 kg merk cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 1 Ekor burung perkutut lengkap dengan sangkarnya, 1 set spiker aktif warna hitam merk Dazumba, di took milik saksi di Dsn. Karang Bongkot, Ds. Karang Bongkot, kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang karena awalnya saksi datang ke toko dan saat itu saksi melihat pintu toko rusak dan dibuka secara paksa ;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam toko dan melihat banyak barang-barang yang hilang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi langsung melaporkan ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp.7.000.000. (tujuh Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **Soni Anggara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 01.00 wita saksi bersama-sama dengan terdakwa Tomi Zakari, Agus Wirawan dan Saeful Bahri telah mengambil 23 karung beras dengan ukuran isi 25 kg merk Cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 10 karung beras dengan ukuran 10 kg merk cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 1 Ekor burung perkutut lengkap dengan sangkarnya, 1 set spiker aktif warna hitam merk Dazumba;di toko milik Saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara di Dsn. Karang Bongkot, Ds. Karang Bongkot, kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian awalnya saksi bersama dengan terdakwa, Agus Wirawan dan Saeful Bahri minum tuak di SDN 1 Bongkot sambil merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko milik saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara, selanjutnya bersama-sama berjalan menuju ke toko tersebut dan setelah sampai di TKP, saksi Agus Wirawan langsung merusak pintu harmonica menggunakan cukit yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa setelah pintu berhasil dirusak saksi dan terdakwa kembali lagi ke SDN 1 Bongkot untuk meminjam sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut hasil curian, selanjutnya saksi dan terdakwa kembali ke Toko menggunakan sepeda motor kemudian saksi membuka pintu harmonika dan masuk bersama terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 kg, sementara saksi Saeful Bahri dan Agus Wirawan tetap berada diluar menunggu diatas sepeda motor dan membawanya tanpa seizin saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara selaku pemilik dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SDN 1 Karang Bongkot, kemudian terdakwa menggedor penjaga sekolah yaitu saksi Nudahar Alias Amaq Bur untuk menjual beras tersebut dengan mengatakan jika beras adalah milik ibunya terdakwa dan 7 (tujuh) karung beras berhasil dijual seharga Rp. 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan dibagi sama rata masing-masing mendapat Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu dan bermain game, sedangkan 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) ekor burung disimpan dirumah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. **Agus Wirawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 01.00 wita saksi bersama-sama dengan terdakwa Tomi Zakari, Soni Anggara dan Saeful Bahri telah mengambil 23 karung beras dengan ukuran isi 25 kg merk Cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 10 karung beras dengan ukuran 10 kg merk cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 1 Ekor burung perkutut lengkap dengan sangkarnya, 1 set spiker aktif warna hitam merk Dazumba;di toko milik Saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara di Dsn. Karang Bongkot, Ds. Karang Bongkot, kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa sebelum kejadian awalnya saksi bersama dengan terdakwa, Soni Anggara dan Saeful Bahri minum tuak di SDN 1 Bongkot sambil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko milik saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara, selanjutnya bersama-sama berjalan menuju ke toko tersebut dan setelah sampai di TKP, saksi langsung merusak pintu harmonica menggunakan cukit yang sudah dipersiapkan sebelumnya ;

- Bahwa setelah pintu berhasil dirusak saksi Soni Anggara dan terdakwa kembali lagi ke SDN 1 Bongkot untuk meminjam sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut hasil curian, selanjutnya saksi Soni Anggara dan terdakwa kembali ke Toko menggunakan sepeda motor kemudian saksi Soni Anggara membuka pintu harmonika dan masuk bersama terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 kg, sementara saksi Saeful Bahri dan saksi tetap berada diluar menunggu diatas sepeda motor dan membawanya tanpa seizin saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara selaku pemilik dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SDN 1 Karang Bongkot, kemudian terdakwa menggedor penjaga sekolah yaitu saksi Nudahar Alias Amaq Bur untuk menjual beras tersebut dengan mengatakan jika beras adalah milik ibunya terdakwa dan 7 (tujuh) karung beras berhasil dijual seharga Rp. 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan dibagi sama rata masing-masing mendapat Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu dan bermain game, sedangkan 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) ekor burung disimpan dirumah terdakwa. ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. **Saeful Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 01.00 wita saksi bersama-sama dengan terdakwa Tomi Zakari, Agus Wirawan dan Soni Anggara telah mengambil 23 karung beras dengan ukuran isi 25 kg merk Cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 10 karung beras dengan ukuran 10 kg merk cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 1 Ekor burung percutut lengkap dengan sangkarnya, 1 set spiker aktif warna hitam merk Dazumba, di toko milik Saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara di Dsn. Karang Bongkot, Ds. Karang Bongkot, kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya saksi bersama dengan terdakwa, Agus Wirawan dan Soni Anggara minum tuak di SDN 1 Bongkot sambil merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko milik saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara, selanjutnya bersama-sama berjalan menuju ke toko

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah sampai di TKP, saksi Agus Wirawan langsung merusak pintu harmonica menggunakan cukit yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa setelah pintu berhasil dirusak saksi Soni Anggara dan terdakwa kembali lagi ke SDN 1 Bongkot untuk meminjam sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut hasil curian, selanjutnya saksi Soni Anggara dan terdakwa kembali ke Toko menggunakan sepeda motor kemudian saksi Soni Anggara membuka pintu harmonika dan masuk bersama terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 kg, sementara saksi dan Agus Wirawan tetap berada diluar menunggu diatas sepeda motor dan membawanya tanpa seizin saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara selaku pemilik dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SDN 1 Karang Bongkot, kemudian terdakwa menggedor penjaga sekolah yaitu saksi Nudahar Alias Amaq Bur untuk menjual beras tersebut dengan mengatakan jika beras adalah milik ibunya terdakwa dan 7 (tujuh) karung beras berhasil dijual seharga Rp. 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan dibagi sama rata masing-masing mendapat Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu dan bermain game, sedangkan 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) ekor burung disimpan dirumah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 01.00 wita terdakwa bersama-sama dengan Saeful Bahri, Tomi Zakari, Agus Wirawan dan Soni Anggara telah mengambil 23 karung beras dengan ukuran isi 25 kg merk Cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 10 karung beras dengan ukuran 10 kg merk cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 1 Ekor burung perkutut lengkap dengan sangkarnya, 1 set spiker aktif warna hitam merk Dazumba;di toko milik Saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara di Dsn. Karang Bongkot, Ds. Karang Bongkot, kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya terdakwa bersama dengan Saeful Bahri, Agus Wirawan dan Soni Anggara minum tuak di SDN 1 Bongkot sambil merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko milik saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara, selanjutnya bersama-sama berjalan menuju ke toko tersebut dan setelah sampai di TKP, saksi Agus Wirawan langsung merusak pintu harmonica menggunakan cukit yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu berhasil dirusak saksi Soni Anggara dan terdakwa kembali lagi ke SDN 1 Bongkot untuk meminjam sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut hasil curian, selanjutnya saksi Soni Anggara dan terdakwa kembali ke Toko menggunakan sepeda motor kemudian saksi Soni Anggara membuka pintu harmonika dan masuk bersama terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 kg, sementara saksi Saeful Bahri dan Agus Wirawan tetap berada diluar menunggu diatas sepeda motor, dan membawanya tanpa seizin saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara selaku pemilik dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SDN 1 Karang Bongkot, kemudian terdakwa menggedor penjaga sekolah yaitu saksi Nudahar Alias Amaq Bur untuk menjual beras tersebut dengan mengatakan jika beras adalah milik ibunya terdakwa dan 7 (tujuh) karung beras berhasil dijual seharga Rp. 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan dibagi sama rata masing-masing mendapat Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu dan bermain game, sedangkan 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) ekor burung disimpan dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 karung beras dengan ukuran isi 25 kg merk Cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 10 karung beras dengan ukuran 10 kg merk cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 1 Ekor burung perkutut lengkap dengan sangkarnya, 1 set spiker aktif warna hitam merk Dazumba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 01.00 wita terdakwa bersama-sama dengan Saeful Bahri, Tomi Zakari, Agus Wirawan dan Soni Anggara telah mengambil 23 karung beras dengan ukuran isi 25 kg merk Cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 10 karung beras dengan ukuran 10 kg merk cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 1 Ekor burung perkutut lengkap dengan sangkarnya, 1 set spiker aktif warna hitam merk Dazumba; di toko milik Saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara di Dsn. Karang Bongkot, Ds. Karang Bongkot, kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian awalnya terdakwa bersama dengan Saeful Bahri, Agus Wirawan dan Soni Anggara minum tuak di SDN 1 Bongkot sambil merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko milik saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara, selanjutnya bersama-sama berjalan menuju ke toko tersebut dan setelah sampai di TKP, saksi Agus Wirawan langsung merusak pintu harmonica menggunakan cukit yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa setelah pintu berhasil dirusak saksi Soni Anggara dan terdakwa kembali lagi ke SDN 1 Bongkot untuk meminjam sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut hasil curian, selanjutnya saksi Soni Anggara dan terdakwa kembali ke Toko menggunakan sepeda motor kemudian saksi Soni Anggara membuka pintu harmonika dan masuk bersama terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 kg, sementara saksi Saeful Bahri dan Agus Wirawan tetap berada diluar menunggu diatas sepeda motor dan membawanya tanpa seizin saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara selaku pemilik dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SDN 1 Karang Bongkot, kemudian terdakwa menggedor penjaga sekolah yaitu saksi Nudahar Alias Amaq Bur untuk menjual beras tersebut dengan mengatakan jika beras adalah milik ibunya terdakwa dan 7 (tujuh) karung beras berhasil dijual seharga Rp. 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan dibagi sama rata masing-masing mendapat Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu dan bermain game, sedangkan 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) ekor burung disimpan dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, m sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



7. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama TOMI ZAKARIA yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi ;

#### Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pencuri pada waktu mengambil barang tersebut belum dalam kekuasaannya, dan untuk pengambilan tersebut dikatakan selesai kalau barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 10.00 wita terdakwa bersama-sama dengan Saeful Bahri, Tomi Zakari, Agus Wirawan dan Soni Anggara telah mengambil 23 karung beras dengan ukuran isi 25 kg merk Cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 10 karung beras dengan ukuran 10 kg merk cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 1 Ekor burung perkutut lengkap dengan sangkarnya, 1 set spiker aktif warna hitam merk Dazumba;di toko milik Saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara di Dsn. Karang Bongkot, Ds. Karang Bongkot, kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, kemudian barang-barang terdakwa ambil lalu dibawa menuju SDN 1 Karang Bongkot, untuk selanjutnya terdakwa menyuruh penjaga sekolah yaitu saksi Nudahar Alias Amaq Bur untuk menjual beras, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi ;

#### Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 23 karung beras dengan ukuran isi 25 kg merk Cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 10 karung beras dengan ukuran 10 kg merk cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 1 Ekor burung perkutut lengkap dengan sangkarnya, 1 set spiker aktif warna hitam merk Dazumba adalah milik Saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara dan bukan milik terdakwa atau orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

**Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pada saat mengambil barang tersebut telah mempunyai niat untuk memilikinya yang bukan menjadi haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum mengambil barang-barang milik saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara tersebut, terdakwa bersama dengan Saeful Bahri, Tomi Zakari, Agus Wirawan dan Soni Anggara telah merencanakannya di SDN 1 Bongkot sambil minum tuak untuk mengambil barang-barang di kios milik saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara bersama-sama dengan Saeful Bahri, Tomi Zakari, Agus Wirawan dan Soni Anggara, sedangkan, Saeful Bahri, Tomi Zakari, Agus Wirawan dan Soni Anggara terdakwa tidak berhak atas barang-barang tersebut karena bukan pemiliknya dan tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut, dan tujuan mengambil barang-barang milik saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara adalah dimiliki dan selanjutnya dijual, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

**Ad.5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, *rumah* adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan , pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa bersama-sama dengan Saeful Bahri, Tomi Zakari, Agus Wirawan dan Soni Anggara mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas di dalam toko milik saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara pada waktu antara matahari terbenam



dan terbit yaitu pukul 01.00 WITA, serta pengambilannya dilakukan oleh terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara selaku pemiliknya, karena pada saat itu sedang tidak berada di toko, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak* telah terpenuhi;

**Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Saeful Bahri, Tomi Zakari, Agus Wirawan dan Soni Anggara mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas di dalam toko milik saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara, dengan tugas masing-masing adalah saksi Agus Wirawan merusak pintu harmonica menggunakan cukit yang sudah dipersiapkan sebelumnya, terdakwa dan saksi Soni Anggara masuk ke dalam toko mengambil barang-barang, sedangkan saksi Agus Wirawan dan saksi Saeful Bahri menerima barang-barang tersebut dan mengangkut ke SDN 1 Bongkot, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

**Ad.7 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan cara terdakwa bersama-sama dengan Saeful Bahri, Tomi Zakari, Agus Wirawan dan Soni Anggara masuk ke dalam toko milik saksi Lalu Diaz Anugrah Wiranegara, adalah dengan merusak pintu harmonica menggunakan cukit yang sudah dipersiapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 23 karung beras dengan ukuran isi 25 kg merk Cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 10 karung beras dengan ukuran 10 kg merk cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 1 Ekor burung perkutut lengkap dengan sangkarnya, 1 set spiker aktif warna hitam merk Dazumba.

*Adalah milik saksi saksi Lalu Diaz Anugerah Wiranegara, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Lalu Diaz Anugerah Wiranegara.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa pernah dihukum .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TOMI ZAKARIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 23 karung beras dengan ukuran isi 25 kg merk Cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 10 karung beras dengan ukuran 10 kg merk cap C4 Tanjung UD Merta Sari, 1 Ekor burung perkutut lengkap dengan sangkarnya, 1 set spiker aktif warna hitam merk Dazumba.

*Dikembalikan kepada saksi Lalu Diaz Anugerah Wiranegara*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-  
(Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh Hiras Sitanggang, S.H.M.M, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Glorious Anggundoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hiras Sitanggang, S.H.M.M, sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.M.H. dan Agung Prasetyo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Moch Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

Agung Prasetyo, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H